



KABUPATEN KEBUMEN  
PERATURAN DESA JATIJAJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JATIJAJAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatijajar Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ...);
23. Peraturan Desa Jatijajar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Jatijajar Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- 1 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.



- 2 Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 4 Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 5 Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 6 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- 8 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
- 10 Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 11 Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- 12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama



- oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 13 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - 14 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - 15 Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
  - 16 Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
  - 17 Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Jatijajar Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - a. Latar Belakang
  - b. Dasar Hukum
  - c. Tujuan dan Manfaat
  - d. Proses Penyusunan
  - e. Sistimatika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
  - a. Visi dan Misi
  - b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
  - c. Gambaran Kemiskinan
  - d. Kondisi Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - e. Gambaran Sosial Budaya
  - f. Gambaran Ekonomi
  - g. Kondisi Infrastruktur Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018.
  2. Identifikasi permasalahan berdasarkan RPJM Desa
  3. Identifikasi permasalahan kemiskinan desa
  4. Identifikasi permasalahan berdasarkan analisa keadaan darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan



5. Identifikasi permasalahan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah (RPJMD & RKPD)

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN & PEMBANGUNAN DESA:  
1. Arah Kebijakan Keuangan Desa  
2. Berdasarkan Hak asal usul & Adat Istiadat:  
3. Berdasarkan Lokal Skala Desa:  
4. Tugas Pembantuan

BAB V : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA  
1. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018 (*Hak Asal Usul Desa dan Skala Lokal Desa*)  
2. Prioritas Program & Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan  
3. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2018  
4. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018  
2. Matrik Program Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2019  
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten  
4. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa  
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau



- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jatijajar  
pada tanggal 29 Agustus 2018.  
KEPALA DESA JATIJJAR

ZULMIYATNO

Diundangkan di Desa Jatijajar  
Pada tanggal 29 Agustus 2018  
SEKRETARIS DESA JATIJJAR

SUBAGYO  
LEMBARAN DESA JATIJJAR NOMOR 4 TAHUN 2019



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA JATIJAJAR  
NOMOR : 4 TAHUN 2019  
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TAHUN 2020

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana





alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
17. Peraturan Desa Jatijajar Nomor : 7 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Tahun 2015 – 2019.



## C. TUJUAN & MANFAAT

### 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan.
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

### 2. MANFAAT

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa;

## D. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2019

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Tahun 2018 ini telah melalui proses yang melibatkan berbagai perwakilan *stakeholders*, antara lain dari unsur Pemdes, BPD, Lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, Kelompok Ekonomi, Warga Miskin, Anak, Kaum difabel. Keterlibatan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Lokakarya sampai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Adapun prinsip penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan dilakukan melalui pendekatan *participatory*,
2. Prioritas dan Sinergitas
3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal desa

## E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- a. Latar Belakang
  - b. Dasar Hukum
  - c. Tujuan dan Manfaat
  - d. Proses Penyusunan
  - e. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
- h. Visi dan Misi
  - i. Gambaran Sosial Budaya
  - j. Gambaran Ekonomi
  - k. Gambaran Infrastruktur Desa



- BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
- a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018
  - b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
  - d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : RENCAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- a. Rencan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
  - b. Usulan Program dan Kegiatan Supra Desa
  - c. Kebijakan Keuangan Desa
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
2. Matrik Program & Kegiatan Penanggulangan kemiskinan Skala Desa Tahun 2019
  3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
  4. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
  5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

## **BAGIAN II GAMBARAN UMUM DESA**

### **a. Visi dan Misi**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Jatijajar disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Jatijajar sebagai berikut :

**“ TERWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MAKMUR, TERPENUHI PELAYANAN DASARNYA SECARA ADIL YANG DIDUKUNG DENGAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, APARAT YANG BERSIH DAN BERWIBAWA ”**

Sedangkan Misi Desa Jatijajar adalah :

- a. Meningkatkan kualitas ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menggali potensi sumber daya alam ( SDA ) Botani maupun hayati untuk mengembangkan pendidikan atau pengetahuan masyarakat luas baik formal maupun informal yang berbasis kompetensi.



- c. Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat dalam menggali, mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada atau dimiliki desa.
- d. Menciptakan kondisi tertib, aman, demokratis yang berdasarkan hukum yang berlaku dengan azas kebenaran dan keadilan.
- e. Menjalinkan kemitraan dengan pihak lain
- f. Meningkatkan kemandirian dan pemerataan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang demokratis, partisipatif dan akuntabilitas.
- g. Meningkatkan pelayanan umum.
- h. Mengembangkan ekonomi dengan potensi lokal.
- i. Menjaga kelestarian dan menumbuhkan budaya seni.
- j. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjaga kebersihan lingkungan.

**b. Gambaran Umum Sosial Budaya**

**1. Demografi**

Jumlah Penduduk Desa Jatijajar berdasarkan Profil Desa tahun 2018 sebesar 7073 jiwa yang terdiri dari 3556 laki laki dan 3517 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
**Pertumbuhan Penduduk**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>
Laki laki	3492	3556	
Perempuan	3591	3517	
<b>Jumlah</b>	<b>7083</b>	<b>7073</b>	

Sumber data Desa Jatijajar Profil Desa Tahun 2018

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakain meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

Tabel 2  
**Pertumbuhan Angkatan Kerja**

<b>Klassifikasi</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>%</b>
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja							
Angkatan Kerja							
Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Desa Tahun 2018 **Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Tabel 3  
**Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan</b>	<b>Laki- Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Tidak tamat SD		
Tamat SD	1273	1108
Tamat SLTP	593	518
Tamat SLTA	629	539
Tamat Akademi/PT	54	55

Sumber Data Profil Desa Tahun 2018

Tabel 4  
**Indikator Akses Pendidikan**



Uraian	SD		SLTP		SLTA	
	L	P	L	P	L	P
<b>APK</b>						
Angka Putus Sekolah						
Angka Melanjutkan						

Sumber Data Profil Desa Tahun 2018

**2. Kesehatan**

Beberapa Indikator Penting Bidang kesehatan Desa Jatijajar

Tabel 5

**Indikator Kesehatan**

URAIAN	2016	2017	2018
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan			
Angka Kematian Bayi ( IMR )	2		
Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR )			
Cakupan Imunisasi	419	104	
Balita Gisi Buruk			-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami kenaikan, tetapi angka kematian bayi terus menurun, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami penurunan

**c. Gambaran Umum Kemiskinan**

Menurut sumber Data dari BPS tahun 2011 jumlah KK Miskin di Desa 264. adalah mencapai 8, 8 % yang tersebar di 3 (Tiga) RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Rw I dengan prosentase ..... % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW .....dengan prosentase ..... %.

**d. Gambaran Umum Ekonomi**

**1. Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Jatijajar cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun 2013 ke tahun 2014, %.

Tabel 6

**Pertumbuhan Ekonomi**

Tahun	PDRB ( Juta RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
1	2	3	4
2016			
2017			
2018			

Sumber Data Profil Desa Thn .....

**2. Potensi Ekonomi**

Tabel 7

**Potensi Hasil Pertanian**

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2011	2012	2013



<b>1</b>	<b>Tanaman Pangan</b>			
	Padi	28.000.000		
	Jagung			
	Ubi Kayu			
	Ubi Jalar			
<b>2</b>	<b>Buah Buahan</b>			
	Jeruk			
	Mangga			
	Pepaya.			
<b>3</b>	<b>Perkebunan</b>			
	Kelapa			
	Karet			
	Kopi			

Sumber Data Profil Desa Thn .....

Tabel 8  
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Peternakan</b>			
	Sapi	15 ekor	12 ekor	ekor
	Kerbau	ekor	ekor	ekor
	Kambing	ekor	ekor	ekor
	Ayam			
<b>2</b>	<b>Perikanan</b>			
	Keramba	.....Ton/thn	.....Ton/thn	.....Ton/thn
	Tambak	.....Ton/thn	.....Ton/thn	.....Ton/thn
	Empang	.....Ton/thn	.....Ton/thn	.....Ton/thn

Sumber Data Profil Desa Thn 2017

e. **Gambaran Umum Infrastruktur**

Tabel 9  
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan (m)
		Baik (m)	Rusak (m)	
<b>1</b>	<b>Jalan Desa</b>			
	Aspal	980	1200	
	Rabat Beton			
	Makadam	7935	4560	
	Tanah	750	750	
<b>2</b>	<b>Jalan Antar Desa</b>			
	Aspal	2137	1567	
	Rabat Beton			
	Makadam	1500	1000	
	Tanah	750	750	

Sumber Data Profil Desa Thn 2015

Tabel 10  
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
<b>1</b>	Saluran Primer	0		



<b>2</b>	Saluran Skunder		5800	
<b>3</b>	Saluran Tersier		6500	

Sumber Data Profil Desa Thn 2018

Tabel 11

**Kondisi Infrastruktur Permukiman**

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Rumah Tidak Sehat		165	
2	Rumah Tidak Layak Huni		165	

Sumber Data Profil Desa Thn 2018

**BAGIAN III  
PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Identifikasi dan Perumusan prioritas program dan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2016 Desa Jatijajar dilakukan berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

**A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap keseuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
  - 1) Sistem organisasi masyarakat adat;
    - 1) NIHIL;
  - 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
    - 1) NIHIL
  - 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
    - 1) NIHIL
  - 4) Pengelolaan tanah kas Desa;
    - 1) NIHIL
  - 2) Pengembangan peran masyarakat Desa
    - 1) NIHIL
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
  - a. BIDANG PENYENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
    1. Urusan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
      - a) Program Peningkatan disiplin aparatur
        - 1) Program pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
      - b) Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Pemerintahan desa
        - 1) Pelatihan Komputer Aparatur Pemerintahan Desa
        - 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
    - b. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN



1. Urusan Koperasi dan UKM
    - a) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
      - 1) Fasilitasi Pelatihan UMK pembuatan kue kering
  2. Urusan Kesehatan
    - a) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
      - 1) Pembentukan Kelompok Peduli HIV/AIDS
    - b) Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
      - 1) Pengadaan Bak sampah Organik non Organik
      - 2) Pengadaan TOGA
  3. Urusan Pendidikan Dasar
    - a) Pavingisasi tempat pendidikan MI Nusawaru Jatijajar
    - b) Bantuan Peralatan dan perlengkapan Sekolah Bagi siswa RTM
  4. Urusan Pekerjaan Umum
    - a) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
      - 1) Senderisasi Sungai tepi jalan RW IV dan RW VI
      - 2) Rabat Beton RW 2,3,5 dan 7
      - 3) Pembuatan Jalan Baru
      - 4)
- c. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
1. Urusan Pembinaan Masyarakat
    - a) Pembinaan Masyarakat Desa
      - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
        - Lembaga PKK
        - Lembaga RT
        - Lembaga RW

## B. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan informasi tentang prioritas kebijakan daerah program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

NO	BENTUK DAN JENIS KEBIJAKAN	INDIKASI KEGIATAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA KEBIJAKAN		
		NAMA KEGIATAN	VOLUME	LOKASI
1	2	3	4	5
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa				
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
Urusan Sosial				
Program Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa				
02	Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perbup Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kriteria dan Tata Cara	1. TKP2KDesa 2. Pendataan Kemiskinan 3. Rehab Rumah Tidak Layak huni	3 Kegiatan	Desa





	Pendataan Penduduk Miskin			
Urusan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				
		1.		
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Anak				
		1.		

**C. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa keadaan darurat program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

----- NIHIL -----

**BAGIAN IV  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

**A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Jatijajar yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada perumusan prioritas program dan kegiatan. Prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa Jatijajar secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

**1. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1 . 1 . 1	Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
1 . 1 . 2	Kegiatan operasional Pemerintah Desa
1 . 1 . 3	Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa
1 . 1 . 4	Kegiatan Operasional RT/ RW



1 . 1 . 6	Kegiatan penghasilan dan tunjangan staf dan atau aparatur pemerintahan desa
1 . 1 . 10	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi
1 . 1 . 12	Kegiatan Pembentukan /Pengisihan BPD
1 . 1 . 21	Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa
1 . 1 . 22	Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban
1 . 1 . 26	Kegiatan pengelolaan aset Desa
1 . 1 . 27	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
1 . 1 . 29	Kegiatan pendataan data dasar keluarga
1 . 1 . 31	Kegiatan pendataan TKP2KADES
1 . 1 . 32	Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa
1 . 1 . 34	Kegiatan penyusunan buku Profil Desa
1 . 1 . 35	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Desa
1 . 1 . 36	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa
1 . 1 . 41	Kegiatan Penyusunan RPJMdesa
1 . 1 . 42	Kegiatan penyusunan RKP Desa
1 . 1 . 43	Kegiatan pembangunan kantor dan balai Desa
1 . 1 . 45	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
1 . 1 . 46	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 . 1 . 2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu
2 . 1 . 13	Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa dan/atau Poliklinik Desa
2 . 1 . 18	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
2 . 1 . 32	Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan keagamaan di tingkat Desa
2 . 1 . 34	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan gedung taman
2 . 1 . 36	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan Desa
2 . 1 . 36	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan Desa
2 . 1 . 41	Kegiatan pembangunan/pengelolaan air bersih berskala Desa
2 . 1 . 42	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan irigasi tersier
2 . 1 . 54	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengelolaan pasar Desa
2 . 1 . 65	Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2 . 1 . 68	Kegiatan pengembangan wisata Desa
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3 . 1 . 1	Kegiatan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa
3 . 1 . 2	kegiatan operaional lembaga kemasyarakatan desa
3 . 1 . 3	kegiatan operaional posyandu
3 . 1 . 4	Kegiatan opsional Hansip dan Linmas
3 . 1 . 15	Kegiatan pelestarian budaya gotong royong



3 . 1 . 20	Fasiltasi kegiatan olahraga
3 . 1 . 21	Pengadaan sarana prasarana olaharaga
3 . 1 . 22	Kegiatan fasiltasi pelesatarian adat
3 . 1 . 23	Kegiatan fasiltasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>
4 . 1 . 1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa
4 . 1 . 2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawaratan Desa
4 . 1 . 3	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
4 . 1 . 4	Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
4 . 1 . 6	Kegiatan fasiltasi kelompok pemuda
4 . 1 . 9	Kegiatan fasiltasi kelompok tani
4 . 1 . 14	Kegiatan fasiltasi pemberian bantuan pemugaran rumah rumah tangga miskin
4 . 1 . 15	Kegiatan fasiltasi bantuan permodalan bagi fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4 . 1 . 16	Kegiatan fasiltasi bantuan siswa miskin
4 . 1 . 29	Kegiatan pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4 . 1 . 48	Kegiatan penguatan Kapasitas Kader Posyandu

## **2. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA KECAMATAN/KABUPATEN**

Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Jatijajar tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa Jatijajar yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

### **1. Bidang Pengembangan Wilayah :**

- 1 Dinas Sumberdaya Air dan Energi Sumberdaya Mineral
  - 1.1 Pembangunan Talud Sungai Kagol 2
  - 1.2 Rehabilitasi dan Pemeilharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
  - 1.3 Pembangunan Jaringan Drainase
  - 1.4 Rehabilitasi dan Pemeilharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
  - 1.5 Pembangunan Jaringan Drainase
- 2 Dinas Perhubungan Dan Informatika
  - 2.1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas
- 5 Dinas Pekerjaan Umum
  - 5.1 Pemasangan Lampu penerangan jalan



- 5.2 Pengadaan Aspal
- 5.3 Pengadaaan Semen
- 5.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
- 5.5 Pembangunan Gedung Kantor
- 5.6 Pembangunan Rabat Beton
- 5.7 Pengaspalan Jalan PU lintas Desa lintas Kecamatan (batas Desa Redisari s.d batas Desa Mangunweni)

**2. Bidang Ekonomi:**

- 6 Dinas Kelautan dan perikanan
- 6.1 Pengembangan budidaya Gurameh
- 7 Dinas Kehutanan dan perkebunan
- 7.1 Pengembangan Diversifikasi Tanaman
- 8 Dinas Koperasi dan UMKM
- 8.1 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
- 8.2 Managemen Pengelolaan Koperasi
- 9 Dinas Kesehatan
- 9.1 Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa
- 9.2 Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu
- 9.3 Program Pengembangan lingkungan Sehat
- 9.4 Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 11 Dinas Pariwisata
- 11.1 Fasilitasi Usaha Pariwisata
- 11.2 Pengembangan Pariwisata milik Desa
- 11.3 Fasilitasi Kesenian Daerah
- 12 Disnakertrans
- 12.1 Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama

**3. Bidang Sosial dan Budaya**

- 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.1 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni (P2MKM)
- 3.2 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni (BSPS)
- 4 Dinas Lingkungan Hidup
- 4.1 Pengadaan IPAL
- 10 Bagian Kesra
- 10.1 Hibah Rehab Tempat Ibadah Mushola
- 13. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- 13.1 Pembentukan Desa Tangguh Bencana

**B. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil



masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya.

## 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Alokasi dana dari APBN, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jatijajar Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.617.590.780,-,- (Satu Milyard enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang berasal dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 35.000.000
2	Dana Desa bersumber APBN	Rp 864.840.648
3	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 21.716.600
3	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp 165.900.300
4	ADD	Rp 369.932.600
5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp
	a. Dari Pemerintah	Rp
	b. Dari Pemerintah Propinsi	Rp 55.000.000
	c. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp 105.000.000
6	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp
7	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.617.590.780,-</b>

## 2. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pagu Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa sebesar 70 %

No	Bidang	Jumlah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 978.788.952
2	Pelaksanaan pembangunan Desa	Rp 607.890.648
3	Pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp 10.726.218
4	Pemberdayaan masyarakat	Rp 296.950.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.894.355.818</b>

- b. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 60%

No	Uraian	Jumlah
1	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, Pensiunan	Rp 256.792.200



	Kades		
2	Operasional Pemerintah Desa	Rp	53.809.000
3	Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp	13.800.000
4	Operasional Rukun tetangga dan Rukun Warga	Rp	12.190.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>336.591.200</b>

c. Pembiayaan

No	Uraian	Jumlah	
1	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>Rp</b>	<b>396.765.038</b>
2	Pencairan Dana Cadangan	Rp	396.765.038
3	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp</b>	<b>120.000.000</b>
4	Penyertaan Modal	Rp	120.000.000
<b>Jumlah Pembiayaan</b>		<b>Rp</b>	<b>276.765.038</b>

**3. Pembiayaan.**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Jatijajar belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- c. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
- d. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- e. Pencairan Dana Cadangan;
- f. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- g. Penerimaan Pinjaman
- h. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
- i. Pembentukan Dana Cadangan;
- j. Penyertaan Modal Desa; dan
- k. Pembayaran Utang

**BAGIAN V  
P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan



ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Ditetapkan di Jatijajar  
Pada tanggal 29 Agustus 2018.  
Kepala Desa Jatijajar

**ZULMIYATNO**



PERATURAN DESA JATIJJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2018

*TENTANG*

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP)  
TAHUN 2019**

PEMRINTAH DESA JATIJJAR KECAMATAN AYAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2018